



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI

Jalan Pendidikan No. 01 Kode Pos 29281

Email : kuindra@inhilkab.go.id

SAPAT

KEPUTUSAN CAMAT KUALA INDRAGIRI

NOMOR : Kpts.023/KI-III/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI "SAPAT 2.0"
(SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN AKUNTABEL TERINTEGRASI 2.0)
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

CAMAT KUALA INDRAGIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Inovasi SAPAT 20 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 2.0) Kecamatan Kuala Indragiri guna meningkatkan mutu pelayanan di Kantor Camat Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, di pandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam inovasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SAPAT 2.0 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 20) Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah TK. II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 147 / II / HK-2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Keputusan Camat Kuala Indragiri nomor : Kpts.02.2/KI-III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penetapan Program Inovasi Kecamatan Kuala Indragiri tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SAPAT 2.0 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 2.0) Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SAPAT 2.0 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 2.0) Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab kepada Camat Kuala Indragiri.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Kecamatan Kuala Indragiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sapat
Pada tanggal : 08 Maret 2021




Tembusan ; Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil.
3. Kepala Bappeda Kab. Inhil.

	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR STANDAR OPERASIONAL PROOSEDUR INOVASI SAPAT 2.0 (SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN AKUNTABEL TERINTEGRASI 2.0) KANTOR CAMAT KUALA INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HIIR </p>	<p>Nomor : 07 /SOP - S. 2.0/KI-III/2021 Tanggal Pembuatan : 1 MARET 2021 Tanggal Revisi : 5 MARET 2021 Tanggal Pengesahan : 8 MARET 2021</p>	
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta tata kerja Kecamatan, dilingkungan Pemerintahan kecamatan Kuala Indragiri 2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hiir Tahun 2018 - 2023. 3. Surat Keputusan Camat Kuala Indragiri Nomor Kpts : 02.2/KI - III/2021 Tanggal 8 Maret Tahun 2021 Tentang Penetapan Program Inovasi SAPAT 2.0 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 2.0) sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kantor Camat Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir. 		<p>Disahkan oleh : CAMAT KUALA INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HIIR</p>	
		<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Kegiatan yang dilaksanakan. 2. Memahami Regulasi Inovasi SAPAT 2. 2.0 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 2.0) 3. Memahami Juknis dan SOP SAPAT 2.0 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 2.0). <p>Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Smartphone 2. Wibesite 3. Peraatan Pendukung Manual 4. Peralatan Pendukung Elektronik 	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 INOVASI SAPAT 2.0 (SISTEM ADMINISTRASI PEAYANAN AKUNTABEL TERINTEGRASI
 KANTOR CAMAT KUALA INDRAGIRI
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	PEAKSANA KEGIATAN				WAKTU	KETERANGAN
		MASYARAKAT, PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN	PETUGAS/OPERATOR INOVASI SAPAT 2.0	OPERATOR KANTOR CAMAT KUALA INDRAGIRI	PEGAWAI KANTOR CAMAT KUALA INDRAGIRI		
1	Masyarakat, Perangkat Desa dan Kelurahan mengirimkan Dokumen melalui : 1. Wibesite. Kuindra.inhikab.go.id 2. Email kuindra@inhikab.go.id 3. WA Group 085363997500	[Redacted]				10 MENIT	
2	Petugas inovasi SAPAT 2.0 menerima dan meneruskan keperluan Masyarakat, Perangkat Desa dan Kelurahan baik berupa file pdf maupun foto ke Operator Keamatan		[Redacted]			5 MENIT	
3	Operator Inovasi SAPAT 2.0 Memproses /menetik Surat Menyurat sesuai keperluan masyarakat, perangkat Desa dan Kelurahan.			[Redacted]		20 MENIT	
4	Pegawai Kantor Camat Kuala Indragiri mendisposisikan surat dari Masyarakat, Perangkat Desa dan Kelurahan ke Kepala Seksi yang membidangi, Sekretaris Kecamatan dan Camat.				[Redacted]	10 MENIT	
5	Operator Inovasi SAPAT 2.0 Menyerahkan/mengirim dokumen file berupa pdf yang sudah selesai diproses dan ditandatangani melalui aplikasi WHATSAPP kepada Masyarakat dan Perangkat Desa dan Kelurahan..			[Redacted]		10 MENIT	


 RIO ADITYA BRATAMA, S.STP
 Penata Tk. I
 NIP. 19840113 200212 1 001